

BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 20 Ayat 4
 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya 2 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
 2005 tentang Kedudukan Partokoler dan Keuangan Pimpinan
 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Murung Raya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Murung Raya;
 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Negara Republik tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Murung Raya;

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Rava:

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya;

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Murung raya;

7. Tunjangan Perumahan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya;

8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggara Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

1. Tunjangan Perumahan diberikan kepada anggota DPRD untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

2. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati atau menggunakan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas beserta kelengkapannya.

3. Dalam hal Anggota DPRD berstatus suami istri yang keduanya secara bersamaan menjabat sebagai Anggota DPRD maka tunjangan

perumahan hanya diberikan kepada salah satu pihak.

BAB III **BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

Pasal 3

1. Tunjangan Perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Pimpinan DPRD adalah sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) per orang / per bulan b. Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 8.500.000,-(Delapan Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang / per bulan

c. Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per orang / per bulan

Pasal 4

Anggaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan terhitung sejak 1 Pebruari 2016.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2014 Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 12 April 2016

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR 230

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	+
ASISTEN	~
KABAG HUKUM	1
KSB BAG. Per-ue	4
Stap pemuriksa Materi	7 un
STAP PENDISTRIBUS AN	70